

LOGICAL FALLACY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI LEGITIMASI *STATUS QUO* MELALUI PRESIDENTIAL THRESHOLD PEMILU SERENTAK 2019

Zulfikar Ardiwardana Wanda

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik

Jl. Sumatera No.101, Gn. Malang, Randuagung, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121, Email: zulfikar9040@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara demokrasi yang salah satu penerapannya diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu. Menjelang pemilu pada tahun 2019, *wetgever* mengesahkan Undang-Undang Pemilu Serentak yang diperintahkan oleh Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Namun UU *a quo* menimbulkan ruang perdebatan dengan hadirnya *Presidential Threshold* yang menciderai keadilan bagi partai politik yang telah ditetapkan sebagai kontestan pemilu. Berdasarkan isu hukum tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis konstitusional maksud untuk menganalisis interpretasi secara normatif, logika hukum, konseptual/teoretis dan kondisi politik faktual atas keberlakuan *Presidential Threshold*. Hasil penelitian studi kasus di atas dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi bahwa pemberlakuan *Presidential Threshold* adalah inkonstitusional dan tidak memungkinkan menyatukan pemilu eksekutif dan legislatif secara serentak sehingga perlu dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh lembaga yang berwenang.

Kata Kunci: Pemilihan Umum Serentak, *Presidential Threshold*, *Opened Legal Policy*

A. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diucapkan tanggal 11 Januari 2017 beberapa waktu yang lalu kembali merontokkan harapan untuk memunculkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) dari masing-masing parpol peserta pemilu. Putusan bernomor 53/PUU-XV/2017 yang dimohonkan oleh para pemohon kembali melegitimasi ambang batas pengusungan capres dan cawapres (*Presidential*

Threshold) yang termuat dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada perhelatan akbar pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2019 mendatang sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun sebelum-sebelumnya.

Pasal “angka cantik” ini menentukan bahwa parpol ataupun gabungan parpol peserta pemilu harus memenuhi persyaratan minimal 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional pada

pemilihan umum legislatif (Pileg) sebelumnya (2014) agar dapat mengantongi tiket untuk mengusung pasangan capres dan cawapresnya secara independen. Apabila dilacak melalui *track record* pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap *Presidential Threshold* (PT), putusan ini merupakan kali kelima yang secara konsisten mempertahankan keberlakuan PT yang “menurut MK” adalah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk undang-undang. Sebelumnya, *judicial review* terkait penghapusan PT pernah diputus MK pada tahun 2005, 2008, 2009 dan 2013¹ yang mana semua permohonan para pemohon konsisten ditolak walaupun diwarnai oleh sejumlah hakim konstitusi yang *dissenting opinion*.²

Jika menelisik riwayat permohonan *judicial review* terkait ambang batas

(*threshold*), penghapusan PT pertama kali diajukan pada perkara *judicial review* Pasal 59 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang diputus MK pada tanggal 31 Mei 2005.³ Pasal 59 ayat (2) tersebut memuat ketentuan bahwa parpol atau gabungan parpol dapat mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila memenuhi syarat minimal 15% kursi DPRD dan perolehan minimal 15% suara sah Pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dalam putusan yang tertuang dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), MK menyatakan menolak permohonan para pemohon dengan dalil bahwa penetapan *threshold* merupakan kebijakan para pembentuk undang-undang selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konstitusi.

Ratio decidendi yang demikian ini kemudian konsisten dituangkan dan dikembangkan tolok ukurnya dalam 4 Putusan MK yang lahir setelahnya berkaitan dengan *threshold* yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang baru terbit

¹ Lihat Putusan MK No. 10/PUU-III/2005, Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan No. 3/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 53/PUU-XV/2013

² Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”. Penilaian atas ketepatan argumentasi hukum sebagaimana dalam *dissenting opinion* untuk menjadi acuan penentuan dalam diktum putusan tidak diukur dari ketepatan argumentasi, tapi ditentukan dengan suara terbanyak. Maka dari itu dapat dipahami bahwa ia dipilih sebagai pendapat hukum yang akan mengisi diktum putusan karena merupakan suara mayoritas meskipun kebenaran dan keadilan tidak selalu dapat diukur dari suara mayoritas. Syarieff Mappiase, (2015), *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 48-51.

³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

belakangan ini. Apabila ditelaah secara seksama, tepatkah *ratio decidendi* putusan-putusan MK tersebut di atas baik secara logika hukum, teori/konsep hukum maupun politik praktis yang riil terjadi dewasa ini? Pada kesempatan ini penulis akan mencoba memformulasikan sepercik pemikiran yang dituangkan dalam bentuk *legal reasoning* sebagaimana kupasan uraian yang berikut ini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena penelitian ini mengambil fokus berbagai aturan hukum yang menjadi tema sentral penelitian.

C. Pembahasan

Tiga Argumentasi Urgensinya Penghapusan PT pada Pilpres 2019

Dalam menyikapi persoalan PT yang tertuang dalam beberapa Putusan MK yang telah disinggung di atas, setidaknya ada 3 argumentasi atau alasan yang menjadi *concern* penulis untuk menyatakan perlu dihapuskannya PT dalam perhelatan Pilpres 2019 mendatang, yaitu argumentasi konstitusional (*constitutional reasoning*), argumentasi teori-konseptual (*theory-conceptual reasoning*) dan argumentasi

faktual-politik (*political-factual reasoning*).

Uraian *Pertama* dari optik *constitutional reasoning*, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas secara harfiah menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Jika ditelaah berdasarkan penafsiran dalam risalah perdebatan ketika ketentuan pasal tersebut dilahirkan (*original intent*) dan penafsiran gramatikal (*gramatical interpretation*) sebagai metode penafsiran aliran positivisme,⁴ paling awal dan mendasar yang digunakan, jelas disebutkan dalam risalah-risalah persidangan dan teks secara tersurat UUD bahwa setiap parpol atau gabungan parpol yang dalam hal ini memilih untuk berkoalisi dengan beberapa parpol lainnya, dapat mengajukan pasangan capres dan cawapresnya masing-masing apabila parpol yang bersangkutan dinyatakan

⁴ Memiliki kesamaan dengan aliran kodrat, bahwa positivisme juga melakukan uji material terhadap undang-undang yang kini menjadi kewenangan Konstitusi. Akan tetapi bagi positivisme, standar regulasi yang dijadikan acuan adalah juga norma hukum. Norma hukum positif akan diterima sebagai doktrin yang aksiologis bilamana mengikuti “*The rule sistematising, logic of legal science*” yang memuat asas eksklusi, subsumsi, derogasi dan nonkontradiksi. Lihat, Shidarta, (2006), *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Bandung: Penerbit CV. Utomo, hlm. 246.

secara sah sebagai peserta pemilu “sebelum pemilu dilaksanakan”.

Pada muaranya, metode penafsiran ini diterapkan dalam perkara *judicial review* UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang diajukan oleh Effendi Ghazali beserta Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak yang kemudian melahirkan putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, MK menafsirkan frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam penyelenggaraan pileg dan pilpres dilaksanakan secara serentak walaupun mulai berlakunya baru dilakukan pada perhelatan Pemilu 2019 mendatang.

Penafsiran lain selain *gramatical interpretation* dan *original intent* untuk menjelaskan ketentuan pasal tersebut tidak memungkinkan dan tidak perlu digunakan karena redaksi teksnya dan perdebatan yang telah terekam dalam risalah-risalah persidangan dahulu sudah sangat “*clear*” dan tidak membuka ruang multitafsir. MK harus membatasi dirinya untuk melakukan penafsiran hukum tanpa parameter penerapan yang tepat dan harus mengambil posisi untuk menafsirkan undang-undang secara ketat (*rigid*) kecuali yang menurut K.C Wheare terdapat situasi dan kondisi yang memang sangat dibutuhkan dilakukan penafsiran lain yang disebabkan adanya norma yang kabur

(*vague norms*), tumpang tindih (*overlapping*) dan multitafsir.⁵

Sebagai langkah awal, metode interpretasi yang digunakan pertama adalah menerapkan kedua metode penafsiran sebagaimana yang telah disebutkan di atas guna menghindari penyimpangan yuridis maupun politis dari apa yang telah digariskan secara harfiah atau tersurat dalam ketentuan teks UUD. Selain itu, langkah tersebut juga menghindari MK agar tidak mudah membuat norma baru dengan menerapkan berbagai metode penafsiran konstitusi tanpa koridor dan konteks yang tepat sehingga mencaplok secara diam-diam (*pseudo*) kewenangan pembentuk undang-undang sebagai *the main and positive legislator*.

Lebih lanjut Hans Kelsen menegaskan bahwa lembaga peradilan berwenang membatalkan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum. Dalam menjalankan fungsi ini, pemegang

⁵ Feri Feri Amsari, (2013), *Perubahan UUD 1945 (Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi)* Ed. Rivisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 12. K.C. Wheare adalah salah satu pakar hukum konstitusi Inggris yang banyak dikutip pandangannya oleh banyak penulis hukum tata negara di dunia perihal disiplin ilmu konstitusi. Pandangannya tentang hakikat konstitusi adalah refleksi kepentingan perumusannya dan ideologi yang dominan dalam masyarakat. Lihat, K.C. Wheare, (1975), (Terj. Muhammad Hardani) *Konstitusi-Konstitusi Modern* Surabaya: Pustaka Eureka, hlm. 67.

kekuasaan kehakiman bertindak sebagai *Negative Legislator*.⁶ Selengkapnya Hans Kelsen menyatakan:

*The power to examine the laws as to their constitutionality and to invalidate unconstitutional laws may be conferred, as a more or less exclusive function, on a special constitutional court... The Possibility of a law issued by legislative organ being annulled by another organ constitutes a remarkable restriction of the former's power. Such a possibility means that there is, besides the positive, a negative legislator. An organ which may be composed according to a totally different principle from that of the parliament elected by the people.*⁷

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah 1. kapan parpol tersebut dinyatakan sebagai peserta pemilu? 2. kapan pemilu tersebut diselenggarakan? Dan 3. kapan pengusulan capres dan cawapres dilakukan?.

Terkait pertanyaan pertama, parpol otomatis menjadi peserta pemilu apabila telah dinyatakan lulus verifikasi baik administratif maupun faktual oleh KPU yang harus dipenuhi oleh semua calon parpol peserta pemilu sesuai Putusan MK yang sama di atas (Nomor 53/PUU-XV/2017) yang menyatakan

inkonstitusional apabila parpol yang telah menjadi peserta pemilu tahun 2014 tidak ikut diverifikasi faktual bersama-sama dengan parpol baru yang sebelumnya termuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu⁸ (pasal yang turut dimohonkan untuk di-*judicial review* selain Pasal 222).

Secara terpisah, pihak-pihak yang termasuk sebagai peserta pemilu selain yang telah secara jelas tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dalam konteks Pilpres, terlacak pula dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) dan (4) yaitu parpol dalam hal kontestasi pemilihan anggota DPR dan DPRD serta perseorangan dalam konteks pemilihan anggota DPD dengan menggunakan penafsiran sistematis. Intisarinnya bahwa calon kontestan anggota DPR, anggota DPRD dan Pilpres mutlak melalui jalur parpol sedangkan calon kontestan anggota DPD melalui jalur independen non parpol.

Beralih pada pertanyaan kedua, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang mana waktu pelaksanaannya dilakukan setiap 5 tahun sekali sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas secara “logika hukum yang sederhana”

⁶ Hans Kelsen, (1973), *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, hlm. 268.

⁷ *Ibid*, hlm. 268-269.

⁸ Lihat UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dapat dikatakan penyelenggaraan Pemilu, baik pileg maupun pilpres dilaksanakan serentak dan disatukan pada hari yang sama. Makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD berdasarkan *original intent* dan *gramatical interpretation* adalah Pemilu hanya dilakukan sekali dalam kurun waktu 5 tahun, bukan setiap 5 tahun 2 kali seperti Pemilu 5 tahunan sebelum-sebelumnya. Apabila tetap mau dipaksakan dikatakan 2 kali maka hal itu memungkinkan apabila terjadi putaran kedua sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD.

Ketentuannya bahwa dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada pilpres putaran pertama dilanjutkan mekanisme pemilihan putaran kedua dalam hal tidak ada pasangan capres dan cawapres yang gagal meraih suara 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (3)-nya.

Namun, bagaimanapun juga hal itu bukan berarti Pemilu dilaksanakan 5 tahun 2 kali melainkan harus dimaknai Pemilu tetap dilaksanakan sekali setiap tahun dengan adanya kemungkinan dilakukan dua kali putaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam satu

kali perhelatan pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun.

Sedangkan terkait pertanyaan ketiga, kapan pengusulan capres dan cawapres dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu bahwa calon presiden dan wakil presiden sebagai salah satu peserta pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (2) UUD dan juga perihal pengusungannya yang mutlak diajukan oleh atau berasal dari parpol atau gabungan parpol peserta sebelum pelaksanaan pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2), maka konsekuensi logisnya waktu pengusulan capres dan cawapres dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemilu dimana pemilu yang pesertanya berasal dari parpol adalah pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (3).

Jadi dapat dilogikakan secara sistematis bahwa pengusulan capres dan cawapres oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD. Pengusulan tersebut tentunya juga dilakukan sebelum pelaksanaan Pilpres yang diselenggarakan bersamaan/serentak dengan pemilu DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang tertuang Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang dikuatkan dengan

Putusan MK Nomor 53/PUU-XI/2013 yang menentukan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak dalam hari yang sama.

Secara logika optik konstitusionalitas pemilu, baik pileg dan pilpres dilaksanakan serentak atau tidak, PT seharusnya hapus dengan sendirinya karena setiap parpol peserta pemilu berhak mengajukan calonnya secara independen atau melalui koalisi tanpa ada limitasi bahwa harus ada kursi jatah kursinya di parlemen. Berdasarkan logika dan penafsiran sistematis yang diuraikan di atas maka pelaksanaan pileg yang mendahului pelaksanaan pilpres yang telah dilakukan pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014 pada hakikatnya jelas tidak relevan dan berdasar pada dasar hukum atau undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusi.⁹

⁹Wewenang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dirumuskan secara umum dan tidak dapat langsung dipahami. Kata “menguji” yang bersifat umum tersebut menemukan maknanya, misalnya Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan “materi muatan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945” atau “pembentukan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua-duanya berakibat pada inkonstitusionalitas undang-undang, baik materi muatan tertentu atau keseluruhan undang-undang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lihat Mohammad Fajrul Falaakh, (2014), *Pertumbuhan dan Model Konstitusi (serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi (the Growth, Model and Informal Changes of An Indonesian Constitution)*,

Pasca reformasi dan amandemen konstitusi, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg dipisah waktu pelaksanaannya melalui UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pileg dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pilpres dengan aturan hukum yang dihasilkan dari “pergulatan dan transaksi politik” di dapur parlemen bahwa dalam perhelatan Pilpres diperlukan adanya PT sekian persen berdasarkan hasil pileg sebagai syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres.

Di dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pilpres, prosentase PT ditentukan minimal 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Kemudian terjadi politik hukum Pemilu yang digodok oleh pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) yang melahirkan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (penyatuan UU Pilpres dan Pileg) dimana prosentase PT-nya makin “naik” menjadi 20% kursi atau 25% suara sah nasional.

Namun dengan terbitnya Putusan MK (Nomor 53/PUU-XV/2017) yang menyatukan Pileg dan Pilpres dalam hari yang sama berdasarkan Pasal 22E ayat (1) dan (2) maka secara “logika” tidak relevan

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 73.

lagi apabila masih memberlakukan PT. Anehnya dalam Putusan MK ini menimbulkan ketidaklogisan dan ketidakpastian hukum dengan menyatakan dalam *ratio decidendi*-nya bahwa terkait prosentase PT merupakan *opened legal policy* dari pembentuk undang-undang.

Dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa Pemilu serentak baru baru mulai diberlakukan pada Pemilu tahun 2019 mendatang yang turut membuka ruang perdebatan dan polemik atas ketidakpastian hukum di lintas kalangan. Barangkali timbul pertanyaan dimana letak ketidaklogisan dan ketidakpastian hukumnya?

Ketidaklogisannya adalah tidak mungkin bisa seketika diketahui prosentase PT dalam perolehan kursi di DPR atau suara sah nasional yang dipersyaratkan kepada masing-masing parpol peserta pemilu karena untuk menentukan prosentasenya membutuhkan proses dan waktu yang tidak bisa beberapa jam atau sehari selesai padahal Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada hari dan waktu pencoblosan yang bersamaan.

Untuk “mengakali” kemustahilan itu, pembentuk undang-undang melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kemudian semakin dikukuhkan kekuatan hukum mengikatnya dengan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 menentukan

bahwa prosentase PT yang digunakan pada pencoblosan Pilpres 2019 harus merujuk hasil pileg 2014 yang lalu.

Acuan hasil pileg 2014 untuk dijadikan ketentuan PT pada pilpres 2019 sangatlah tidak relevan karena sudah pernah digunakan pada perhelatan pilpres 2014 silam. Kalau boleh dikatakan hal itu menjadi barang yang sudah “basi” untuk dijadikan patokan lagi di Pilpres periode berikutnya karena selain sudah pernah digunakan dalam pilpres periode sebelumnya, juga terjadi dinamisasi peta dan kekuatan politik yang tentunya mengalami perubahan dan perkembangan pasca Pemilu 2014.

Hal yang lebih ironis, penggunaan PT berdasarkan hasil pileg 2014 jelas menciderai, mengebiri dan mereduksi hak-hak konstitusional (*constitutional rights*) parpol baru atau lama yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu tahun 2019 tapi tidak memiliki prosentase PT yang ditentukan oleh UU Pemilu.

Pengusungan Pasangan Capres dan Cawapres yang hanya diperuntukkan kepada parpol peserta pemilu yang memperoleh PT yang dipersyaratkan pada Pileg sebelumnya menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi ajang demokrasi serta bertentangan dengan roh dan spirit konstitusi.

Berdasarkan kerangka Pasal 6A ayat (2) UUD, semestinya parpol lama maupun baru yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual serta telah dinyatakan secara resmi sebagai peserta pemilu oleh KPU dapat mengajukan sendiri pasangan capres dan cawapresnya tanpa harus ditorpedo oleh ketentuan undang-undang yang merupakan “akal-akalan dan pemelintiran” konstitusi oleh para elit politik dan penguasa dalam merumuskan kebijakan politik hukum pemilu.

Mempertanyakan Optik Konstitusionalitas *Opened Opened Policy* Tafsiran MK

Terkait *opened legal policy* yang telah disinggung di awal pembahasan di atas, MK menegaskan dalam berbagai putusannya bahwa PT merupakan *opened legal policy* dari pembentuk undang-undang sehingga MK menyatakan tidak berwenang mencampuri dan menguji konstitusionalitas penetapan prosentase minimal PT yang merupakan ranah *Positif Legislature*.

Berdasarkan catatan sejarahnya, embrio *opened legal policy* muncul pertama pertama kali dalam pengujian konstitusionalitas UU Pemda yang melahirkan Putusan MK Nomor 072-073/PUU-III/2005. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD

1945 terkait frasa “dipilih secara demokratis” perlu ditafsirkan dan dimaknai secara terbuka, baik itu dipilih secara langsung maupun perwakilan tergantung pilihan politik (*legal policy*) pembentuk undang-undang menetapkan pilihan yang mana sepanjang UUD tidak mengatur sendiri dan membatasi pada salah satu pilihan yang mutlak.

Sebaliknya, tertutupnya peluang *opened legal policy* bisa dilacak dalam Putusan MK Nomor terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang harus melalui jalur parpol atau gabungan parpol karena sudah dinyatakan secara tegas dan eksplisit sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Apabila dicermati *ratio decidendi* dari beberapa Putusan MK yang memuat tentang ketentuan *threshold* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapat diakumulasikan 4 unsur, yaitu: 1) penentuan *threshold* merupakan *legal policy*; 2) *threshold* tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang; 3) menentukan *threshold* bukanlah penyalahgunaan; dan 4) *threshold* tidak melanggar ketentuan konstitusi.

Lebih lanjut, dalam *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dijelaskan bahwa norma terkait ketentuan PT telah mendapatkan

kewenangan delegasi dari UUD 1945 kepada pembentuk undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang intisarinya bahwa tata cara dan ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Pilpres dan Pemilu diatur dengan undang-undang.

Ketentuan *opened legal policy* terkait PT lebih spesifik lagi termaktub Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan ketentuan pasal persyaratan perolehan suara parpol sebagai syarat mengajukan pasangan capres/wapres merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan berdasarkan pada ketentuan UUD 1945. Namun tafsir dan penjelasan MK tentang *opened legal policy* PT bukan suatu hal mutlak. Putusan MK sangat dimungkinkan dapat mengalami pergeseran penafsiran dan arah argumentasi hukum berdasarkan situasi dan kondisi serta perkembangan pemikiran dari para hakim konstitusi yang menyidangkan di kemudian hari kelak. Pembalikan logika dan argumentasi tersebut sangat bergantung dari formulasi rasionalitas hukum pemohon.

Menurut Fajar Laksono, arah pembalikan argumentasi hukum Putusan MK bisa saja mengalami pergeseran seandainya pemohon mampu meyakinkan para hakim konstitusi dengan melakukan dua hal.

Pertama, membuat uraian logika hukum guna meyakinkan bahwa PT mengandung unsur pelanggaran kriteria *opened legal policy* yang ditentukan oleh MK sendiri. Dalam hal ini, pemohon harus dapat membuktikan atau mendalilkan bahwa norma PT yang dimohonkan secara nyata bertentangan dengan konstitusi. Apabila satu saja terlanggar, maka norma PT kehilangan syarat agar norma *opened legal policy*.

Kedua, mendekonstruksi makna *opened legal policy* yang selama ini menjadi landasan yurisprudensi MK dalam artian pemohon merumuskan makna baru atas *opened legal policy* tersebut agar MK dapat mengamini argumentasi perihal makna baru yang didalilkan pemohon.¹⁰

Dari dua dalil yang dikemukakan oleh Fajar Laksono di atas, penulis berpendapat bahwa tafsiran dan formulasi makna *opened legal policy* terkait PT yang dirumuskan dan selalu dijadikan yurisprudensi oleh MK dalam menjatuhkan putusannya kurang tepat dan inkonsistensial.

Mengapa? Apabila kita telaah secara logika hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat dijelaskan bahwa tidak mungkin PT yang

¹⁰ Fajar Laksono Suroso, (2018), *Menguji (Lagi) Ketentuan Presidential Threshold, Mungkinkah?*, <http://www.hukumonline.com>, [diakses pada 9 Februari 2018].

digunakan sebagai acuan prosentase dalam pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh masing-masing parpol peserta pemilu bisa dilakukan karena pelaksanaannya dilakukan serentak di hari dan waktu yang sama terlepas dari kebijakan penggunaan hasil pileg pemilu sebelumnya yang dijadikan patokan.

Terkait pergeseran dan pembalikan argumentasi hukum perihal PT, berdasarkan teori dan praktik yang terjadi di dunia peradilan selama ini dalam sistem *common law*, penyimpangan terhadap doktrin *stare decicis* dapat dimungkinkan terjadi apabila yurisprudensi yang dijadikan sumber hukum utama tidak lagi relevan dalam hal terdapat alasan-alasan faktual-kontemporer dan perkembangan zaman yang secara rasio dan kemasyarakatan perlu untuk diubah serta disesuaikan yang dikenal dengan istilah *distinguishing*. Sedangkan di dalam sistem *civil law*, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam sumber hukum di atas kebiasaan dan yurisprudensi.

Dewasa ini, yurisprudensi di beberapa negara dalam sistem *common law* tidak lagi menjadi satu-satunya sumber utama dan mengikat melainkan menjadi sederajat dengan undang-undang yang menjelma menjadi sumber hukum

penting selain yurisprudensi. Hal ini bisa dilihat di Amerika Serikat yang mana pemerintah federal dan negara-negara bagiannya masing-masing memiliki konstitusi. Hal yang sama terjadi di Indonesia dan Jerman yang menganut sistem *civil law* dimana terjadi perkembangan dan pergeseran dalam hal kedudukan sumber hukum utama yang *supreme*. Di kedua negara tersebut, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi menjadi sumber hukum utama dan sama-sama pentingnya dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*).¹¹

Argumentasi *kedua*, berdasarkan *theory-conceptual reasoning* bahwa MPR telah menetapkan secara aklamasi penguatan terhadap sistem presidensiil yang tertuang dalam salah satu dari lima kesepakatan menjelang agenda amandemen konstitusi pada tahun 1999.¹²

¹¹ Kewenangan MK dalam pengujian undang-undang berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 memiliki dua batasan yaitu putusannya bersifat final dan hanya menguji undang-undang terhadap UUD. Mengenai sifat mengikatnya, dapat dilihat dari hilangnya kekuatan mengikat dari norma yang dibatalkan. Lihat, T. Gayus Lumbun, (2009), *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI*, Jurnal Legislasi, 2009, Volume 6 No. 3, hlm. 500

¹² Moh. Mahfud MD, (2011) (cetakan kedua), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3.

Dalam bingkai sistem pemerintahan presidensiil dimana pengisian jabatan eksekutif dan anggota parlemen sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu jelas tidak memerlukan hasil pemilu parlemen untuk memilih atau menentukan kedudukan eksekutif sebagaimana dalam bingkai sistem pemerintahan parlementer.

Berdasarkan logika dalam sistem pemerintahan tersebut, penulis senafas dengan apa yang dikemukakan dalam *dissenting opinion* dua hakim konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo dalam *ratio decidendi*-nya bahwa mempertahankan PT jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensiil yang telah diadopsi dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹³ Lebih lanjut, apabila menepungkan sistem pemerintahan di negara-negara lain misalnya Amerika Serikat dengan dwi partai yang oleh Strong dan Ball & Peter dianggap sebagai *role model* dalam sistem pemerintahan presidensiil¹⁴ dan di negara-negara Amerika Latin yang turut

menerapkan model sistem pemerintahan yang sama dengan kombinasi sistem multipartai sebagaimana yang diterapkan oleh Indonesia, juga tidak mengenal PT dalam pengisian jabatan eksekutifnya.

Dalam sistem presidensiil, T.A Legowo mengemukakan bahwa pengisian jabatan eksekutif dipilih lebih dulu yang kemudian disusul pemilihan anggota parlemen atau setidaknya pengisian jabatannya dilaksanakan secara serentak melalui pemilu seperti Filipina dll.¹⁵ Karena pemilihan eksekutif dipilih terlebih dahulu atau setidaknya dilaksanakan serentak maka tidak lazim atau sulit terjadinya koalisi antar partai.

Sangat tidak lazim dalam sistem presidensiil menerapkan pemilihan legislatif/parlemen lebih dahulu yang kemudian disusul oleh pemilihan eksekutif/presiden dengan dikemas adanya koalisi antar parpol yang lebih merefleksikan corak sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan teori sistem pemerintahan tersebut, maka pemberlakuan PT dan koalisi dalam sistem pemerintahan presidensiil secara teoretik tidaklah relevan untuk diterapkan. Namun teori tersebut disimpangi dengan ketentuan

¹³ See, Dissenting Opinion of the Decision of the Constitutional Court No. 53/PUU-XV/2017, p. 141

¹⁴ C.F. Strong menyatakan "the principle of the non-parliamentary or fixed executive is most perfectly illustrated in the case of the United State of America". Menguatkan pendapat Strong, Ball & Peter menyatakan "The United State of America is the outstanding example of the presidential form of government". Penegasan Ball & Peter selengkapnya dalam dibaca dalam Alan R. Ball & B. Guy Peters, (2000) (edisi ke-6), *Modern Politics and Government*, London: Macmillan Press Ltd, hlm.63.

¹⁵ Lihat pernyataan selengkapnya dalam T.A. Legowo, (2002), *Paradigma Checks and Balances dalam Hubungan Eksekutif-Legislatif*, dalam Laporan Hasil Konferensi "Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia", International IDEA, Jakarta, hlm. 89.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dalam konteks koalisi yang memungkinkan pencalonan pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh gabungan parpol selain parpol secara independen.

Dalam Ilmu hukum, hukum positif lebih *supreme* kedudukannya dibandingkan teori maupun konsep walaupun muatannya bagus sekalipun. Agar teori/konsep itu memiliki kekuatan hukum mengikat maka perlu dinormakan dan dilembagakan dalam hukum positif yang dinuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

Sebagaimana yang dikemukakan Prof. Mahfud MD bahwa kebenaran teoretis-akademis belum tentu atau bahkan bertentangan dengan kebenaran politis.¹⁶

Apabila dikaitkan dengan misi penyederhaan partai yang diidealkan oleh sistem pemerintahan presidensiil seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat (Partai Demokrat dan Partai Republik) dan Indonesia era orba (Golkar, PDI dan PPP), penetapan PT yang hanya sebesar 20% kursi parlemen atau 25% suara sah nasional tidak logis dan tidak menjamin kestabilan jalannya pemerintahan antara relasi eksekutif dan parlemen. Mengapa demikian?.

Dalam sistem presidensiil, eksekutif memerlukan dukungan mayoritas parlemen agar stabilitas pemerintahannya tidak mudah digoyang. Namun dengan sistem multipartai yang diterapkan oleh Indonesia yang mengadopsi sistem presidensiil maka akan menghadapi situasi sulit yang mengancam stabilitas pemerintahannya dan koalisi menjadi keniscayaan yang sulit dihindari.¹⁷ Maka dengan prosentase dukungan yang hanya sebesar 20% kursi parlemen/DPR, secara logika teoretikal sulit atau tidak cukup untuk mengakumulasi kekuatan dukungan yang signifikan, setidaknya minimal membutuhkan prosentase minimal 50% kursi parlemen dalam upaya menjamin stabilitas pemerintahan.

Memang tidak ada ketentuan secara tegas untuk membatasi lahirnya parpol sebagai wujud menyuarakan aspirasi dalam wadah organisasi sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28 dan 28E ayat (3) UUD. Hal ini sebagai konsekuensi sosio-antropologis dimana masyarakat Indonesia hidup dalam suasana kebhinnekaan dalam berbagai aspek. Namun bukan berarti ketentuan tersebut melarang untuk membatasi jumlah parpol yang akan bertarung dalam pemilu.

Langkah penyederhanaan partai sebenarnya bisa dibentuk tanpa harus

¹⁶ Moh. Mahfud MD dalam Saldi Isra, (2013), *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlemeter dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. xix

¹⁷ Saldi Isra, *Op.Cit*, hlm. 273.

mengebiri hak konstitusional para parpol yang telah dinyatakan sebagai peserta Pemilu oleh KPU dengan cara memperketat syarat-syarat verifikasi administratif dan faktual dari para calon parpol peserta pemilu. Kebijakan politik tersebut lebih efektif untuk meminimalisasi dan menyederhakan jumlah parpol yang akan bertarung baik pileg maupun pilpres.

Memang secara eksplisit tidak ketentuan dalam pasal-pasal UUD yang mengatur sistem kepartaian tertentu. Tapi hal itu bisa kita lacak secara implisit dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD sebagaimana telah disinggung di atas yang menentukan secara alternatif bahwa pasangan capres dan cawapres oleh parpol (secara independen) atau “gabungan parpol” (koalisi) peserta pemilu. Hal ini bisa ditafsirkan dan dipergunakan secara konstitusional bahwa frasa “gabungan parpol” menunjukkan adanya pilihan langkah penyederhanaan parpol melalui koalisi yang telah difasilitasi pengaturannya dalam Pasal 6A ayat (2).

Ketentuan tersebut men-*design* roda pemerintahan agar dapat berjalan relatif lebih efektif walaupun secara politis memungkinkan bisa terbentuk lebih dari dua koalisi. Menurut Scott Mainwaring semakin banyak terciptanya koalisi dalam sistem presidensial maka semakin

potensial terjadinya instabilitas pemerintahan karena masing-masing koalisi memperjuangkan kepentingannya yang sulit untuk menentukan satu atau mayoritas suara dalam parlemen.¹⁸ Itulah mengapa secara teoretik, efektivitas sistem presidensiil idealnya menerapkan sistem kepartaian dwi partai yang membelah antara kubu partai pemerintah dan partai posisi secara proporsional untuk menekan polarisasi dukungan dari banyak parpol di parlemen sehingga menghambat jalannya agenda dan program-program pemerintahan. Pilihan dwi partai dalam sistem presidensiil menjadi *role model* karena melahirkan susana politik yang demokratis sehingga terbangun hubungan *checks and balances* antara cabang eksekutif dan legislatif. Hal yang demikian tidak dijumpai dalam sistem mono partai yang potensial melahirkan pemerintahan bercorak diktator dan otoriter seperti Jerman (sebelum PD II) dibawah rezim Adolf Hitler dengan *Nazi* sebagai partai tunggalnya.

Dan argumentasi *ketiga* yang menjadi argumentasi terakhir penulis, berdasarkan *political-factual reasoning*, *ratio decidendi* MK yang menyatakan bahwa PT merupakan instrumen yang

¹⁸ Scott Mainwaring, *Presidentialism in Latin America*, dalam Arend Lijphart, (1992) (edit.), *Parliamentary Versus Presidential Government*, Oxfordshire: Oxford University Press, hlm.115.

dapat menstabilkan dan memperkuat roda pemerintahan tidaklah menjadi jaminan. Di era pemerintahan Presiden SBY jilid 1 yang hanya didukung oleh 5 partai (Partai Demokrat, Golkar, PBB, PKS dan PKPI) dalam koalisi kerakyatan terbukti stabil dalam menjalankan agenda pemerintahan di awal pemerintahannya.

Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan peta politik terkait dukungan relasi antara eksekutif dan legislatif. *Embrio*-nya ketika Wakil Presiden Yusuf Kalla terpilih dan menjabat sebagai Ketum Partai Golkar dalam Munas VII di Bali yang otomatis membuat Partai Golkar memutar arah jarum kompas ke koalisi kerakyatan sebagai mitra koalisi pemerintah yang awalnya berada di area koalisi kebangsaan sebagai oposisi.

Pada perkembangan selanjutnya, koalisi kerakyatan menjadi semakin gemuk dengan mengempisnya koalisi kebangsaan dimana partai-partai yang ada di dalamnya (PAN, PPP, PBR, PKB dan Partai Pelopor) turut hijrah ke koalisi kerakyatan. Dengan demikian koalisi kerakyatan menjadi lebih dominan dengan didukung 10 partai di dalam pemerintahan. Sedangkan koalisi kebangsaan yang makin gembos pasca ditinggalkan sekutunya secara berjamaah tetap memainkan perannya selaku oposisi.

Lebih lanjut di era pemerintahan Jokowi pun juga mengalami hal yang

sama. Pada Mulanya Jokowi hanya didukung oleh PDIP, PKB, Partai Hanura, dan PKPI yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun seiring berjalannya waktu KIH makin gemuk setelah bergabungnya PPP, PAN dan Golkar yang meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai koalisi pengimbang besutan Prabowo Subianto.

Praktis, koalisi pemerintah (KIH) yang awalnya hanya terisi 208 dukungan kursi di DPR membengkak menjadi 386 kursi yang mendukung pemerintah setelah turut bergabungnya tiga parpol oposisi tersebut. Salah satu faktor penyebab terjadinya fenomena politik tersebut karena kepiawaian dan parpol mitra pemerintah dalam membuka ruang komunikasi politik pada parpol-parpol koalisi oposisi untuk turut bersama-sama mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan agenda politik pembangunan nasional. Dengan berkacamata dengan dinamisasi politik di atas, maka tanpa adanya prosentasi PT 20% pun di dalam parlemen tidaklah dapat dikatakan bahwa jalannya roda pemerintahan akan tersendat secara politis. Dengan diawali dukungan parpol minoritas di DPR pun dapat memperkuat roda pemerintahan tergantung kepiawaian presiden merangkul parpol oposisi sebagaimana yang telah dipraktekkan selama ini.

Lebih jauh, menurut Feri Amsari, angka PT yang tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu merupakan angka politik “sesaat” yang hanya akan menguntungkan calon petahana.¹⁹ Pihak-pihak semacam ini penulis sebut sebagai golongan “*Status Quo*”. *Status Quo* yang penulis maksud disini adalah pihak-pihak yang tetap menginginkan dan mempertahankan situasi politik yang tidak berubah sesuai dengan kepentingannya sehingga oligarki pun menjadi keniscayaan atau setidaknya potensinya terjadi. Apabila hal ini tetap dibiarkan terjadi maka pemerkosaan hak-hak konstitusional parpol yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu namun tidak memiliki peluang untuk turut mengucung pasangan capres dan cawapresnya sendiri karena dijegal aturan PT 20% di dalam UU Pemilu yang kemudian mendapat legitimasi konstitusional melalui putusan MK.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, Putusan MK merupakan wujud dari *logical fallacy* yang berdampak menjadi keuntungan politis bagi golongan *status quo* dan turut memberikan ruang bersarangnya oligarkis pada parpol-parpol besar yang telah menikmati kekuasaan.

¹⁹ Feri Amsari, (2018) *Uji Materi UU Pemilu, Ahli Ungkap Alasan “Presidential Threshold” Inkonstitusional*, <http://www.kompas.com>, [diakses pada 11 Februari 2018].

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian, dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu:

1. *Presidential Threshold* yang diberlakukan dalam UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seharusnya dihapuskan karena secara logika hukum, penafsiran normatif-konstitusional, konseptual/teoretik dan politik faktual adalah inkonstitusional. Pemberlakuan *Presidential Threshold* pada praktiknya tidak memberikan keadilan kepada partai politik peserta pemilu yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU namun tidak dapat mengucung calon presiden dan wakil presiden secara independen apabila tidak memenuhi prosentase 20% kursi DPR atau suara sah nasional.
2. Dalam bingkai sistem pemerintahan presidensiil dimana pengisian jabatan eksekutif dan anggota legislatif sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu jelas tidak memerlukan hasil pemilu parlemen untuk memilih atau menentukan kedudukan eksekutif sebagaimana dalam bingkai sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan logika dalam sistem pemerintahan tersebut bahwa mempertahankan PT jelas merusak

logika sistem pemerintahan presidensiil yang telah diadopsi dalam sistem pemerintahan Indonesia dan di negara-negara Amerika Latin dengan kombinasi sistem multipartai juga tidak mengenal *Presidential Threshold* dalam pengisian jabatan eksekutifnya.

Penetapan *Presidential Threshold* sebagai wujud misi penyederhaan partai yang diidealkan oleh sistem presidensiil yang hanya sebesar 20% kursi parlemen atau 25% suara sah nasional tidak logis dan tidak menjamin kestabilan jalannya pemerintahan antara relasi eksekutif dan parlemen karena eksekutif memerlukan dukungan mayoritas parlemen agar stabilitas pemerintahannya tidak mudah digoyang.

Namun, dengan sistem multipartai yang diterapkan oleh Indonesia yang mengadopsi sistem presidensiil maka akan menghadapi situasi sulit yang mengancam stabilitas pemerintahannya dan koalisi menjadi keniscayaan yang sulit dihindari. Maka dengan prosentase dukungan yang hanya sebesar 20% kursi DPR, tidak cukup untuk mengakumulasikan kekuatan dukungan yang signifikan.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Syarief Mappiase, (2015), *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Shidarta, (2006), *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Bandung: Penerbit CV. Utomo
- Feri Amsari, (2013) (*Ed. Rivisi*), *Perubahan UUD 1945 (Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- K.C. Wheare, (1976) (*Terj. Muhammad Hardani*), *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Surabaya: Pustaka Eureka.
- Mohammad Fajrul Falaakh, (2014), *Pertumbuhan dan Model Konstitusi (serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi (the Growth, Model and Informal Changes of An Indonesian Constitution)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hans Kelsen, (1973), *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York.
- T. Gayus Lumbun, (2009), *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh*

- DPR RI*, Jurnal Legislasi, 2009, Volume 6 No. 3.
- Moh. Mahfud MD, (2011), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- C.F. Strong, (1975), *Modern Political Constitution, An Introduction to the Comparative Study of their History and existing Form*, London: Sidwick & Jackson Limited.
- Alan R. Ball & B. Guy Peters, (2000) (6th ed), *Modern Politics and Government*, London Macmillan Press Ltd.
- Saldi Isra, (2013), *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parleментар dalam Sistem Presidensial Indonesia)*, 3rd ed., Jakarta: Rajawali Pers
- Scott Mainwaring, (1992), *Presidentialism in Latin America*, in Arend Lijphart (edit.), *Parliamentary Versus Presidential Government*, Oxfordshire: Oxford University Press.
- T.A. Legowo, (2002), *Paradigma Checks and Balances dalam Hubungan Eksekutif-Legislatif*, in the Conference Results Report “Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia”, International IDEA, Jakarta